



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : 2^{VI} TAHUN 2020
TENTANG
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Sukmawati Sugeha / NIM: 16.1.1.029**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Peermohonan Pengajuan Pergantian Judul Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Sukmawati Sugeha/ NIM: 16.1.1.029**, yaitu:

1. **Dr. Drs. Naskur, M.HI** (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. **Baso Mufti Alwi, M.Ag** (bertindak sebagai Pembimbing II)

Judul Semula: **Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Desa Tanamon Utara Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan**

Judul Baru: **Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Tanamon Utara Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan**

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 11/12 Desember 2020

(Dekan,


Salmah

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : 42 TAHUN 2020
TENTANG
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Farhan Albugis / NIM: 16.1.1.036

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Judul Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado a.n. **Farhan Albugis / NIM: 16.1.1.036**, yaitu:
1. Dr. Yasin, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)
Judul Semula: **Pernikahann Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang)**
Judul Baru: **Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 14 Desember 2020

(Dekan,

Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Pembimbing 1 dan 2;
 3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
 4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 146 TAHUN 2020

Tentang
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Farhan Albugis / NIM: 16.1.1.036
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Manado a.n. **Farhan Albugis**, NIM: 16.1.1.036, yaitu:
1. Dr. H. Yasin, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)
Judul Semula : Pernikahan Dalam Masa Iddah
Judul Sekarang : Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang)
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Agustus 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 57 TAHUN 2020

Tentang
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Rizal Lahati / NIM: 16.1.1.018

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Rizal Lahati, NIM : 16.1.1.018 yaitu:
1. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Ramli, S.Ag., MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Judul Semula : **Pertimbangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)**
- Judul Sekarang : **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat di Pengadilan Agama Bitung (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 18 Februari 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**
Nomor: **128** TAHUN 2020
Tentang
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Nurfitri Saleh / NIM: 16.1.1.006
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Manado a.n. Nurfitri Saleh NIM: 16.1.1.006, yaitu:

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Ramli, S. MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)

Judul Semula : Upaya Suami Istri Tunanetra Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Panti Sosial Tunanetra Manado

Judul Sekarang : Upaya Suami Istri Disabilitas Netra Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi di ITMI Jln. Daan Mogot No. 45 Paal IV Kecamatan Tikala Manado)

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 20 Juli 2020

=====

Dekan,



Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.